

Depok, 03 Januari 2019

Nomor : 097.31/EXT-MUTU/I/2019  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 LK PT Achmadi Pasca Perintis

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Achmadi Pasca Perintis  
No. IUIPHHK : No. SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006  
No. IUI : No. 503.09/92/437.74/IP/2010  
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 11 Gresik, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas –  
Gresik  
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Desember 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK  
PT ACHMADI PASCA PERINTIS  
Nomor : 097.31/EXT-MUTU/I/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Achmadi Pasca Perintis
- b. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No. 11 Gresik, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas – Gresik
- c. No. Izin IUIPHHK : No. SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006  
No. IUI : No. 503.09/92/437.74/IP/2010
- d. Kapasitas dan Produk : Penggergajian Kayu = 10.000 M<sup>3</sup>, Dry Klin = 18.000 M<sup>3</sup>, Moulding = 13.500 M<sup>3</sup>, Komponen bahan Bangunan = 5.000 M<sup>3</sup>, Komponen Meubel = 5.500 M<sup>3</sup>,
- e. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Desember 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011
- h. Tanggal Terbit : 04 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2020

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 03 Januari 2019



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 03 Januari 2019

No. : 096.3/EXT-MUTU//2019  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Achmadi Pascaperintis  
 Attn. Bapak Sonny Herandata  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Achmadi Pascaperintis :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK – 011  
 Masa Berlaku Sertifikat : 04 Januari 2017 – 03 Januari 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas ( M <sup>3</sup> / Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006,tanggal 11 April 2006	Sawn Timber	10.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010	Moulding	13.500
	Wooden Building Components	5.000
	Furniture Components	5.500
	Dry Klin	18.000

Tanggal Penilikan 2 : 10 – 13 Desember 2018  
 Tim Auditor : Andijarso Soetiman (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)



Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Desember 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

## (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor  
Febi Tresna Yudha : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro  
2. Ir. Bambang Gunardjito

## (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Acmedi Pascaperintis
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-011
- c. Alamat Kantor Pusat : JL. Mayjen Sungkono No. 11 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas - Gresik
- d. Alamat Lokasi Pabrik : JL. Mayjen Sungkono No. 11 Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas - Gresik
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : E-mail [ptapp.export@gmail.com](mailto:ptapp.export@gmail.com)
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur Utama : Tuan Suryanto  
• Direktur : Nyonya Lanie Sumiati Ananto  
• Komisaris Utama : Tuan Andreas Ananto  
• Komisaris : Tuan Wasito Nawikartha Putra
- g. Izin Industri : IUIPHHK :  
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :  
SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tanggal 11 April 2006  
Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu  
IUI Lanjutan :

Nomor 467/T/INDUSTRI/1994 tanggal 13 Juni 1994. yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai Pemberian Izin Usahan Industri

- h. Kategori Industri : IUI terpadu  
 i. Kapasitas Izin :

No	Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Terpasang (M3/tahun)
1	Industri Penggajian Kayu	16101	10.000
2	Industri Kiln Dry	16102	18.000
3	Industri Moulding	16221	13.500
4	Industri Komponen Bahan Bangunan	16221	5.000
5	Industri Komponen Meubel	31001	5.500

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Desember 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Acmedi Pascaperintis b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-Des-18 s.d. 13-Des-18 Kantor dan Pabrik PT Acmedi Pascaperintis	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Kantor dan Pabrik PT Acmedi Pascaperintis.
Pertemuan Penutupan	13-Des-18	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Acmedi Pascaperintis f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	03 Januari 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Acmedi Pascaperintis "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk melanjutkan kepemilikan Sertifikat Legalitas Kayu.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 001-01-P.III/437.74/PM/2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik Tanggal 24 Nopember 2017.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Acmedi Pascaperintis memiliki dokumen Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Bupati Gresik melalui Surat Izin Bupati Gresik No. 503.02/48/437.74/2015 tanggal 30 Maret 2015
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Acmedi Pascaperintis memiliki pembaharuan Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Achmadi Pascaperintis No. 13.02.1.16.00260 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Gresik, tanggal 16 Juli 2018. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Acmedi Pascaperintis memiliki dokumen NPWP : Nomer: 01.298.810.1-641.000, telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur II, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan RI tanggal 19 Januari 2017. Telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Acmedi Pascaperintis telah memiliki dokumen Lingkungan yang awalnya adalah dokumen AMDAL kemudian direkomendasikan menjadi dokumen UKL-UPL yang tertera pada Surat Persetujuan Nomor : 660/972/437.75/2010 Tanggal 15 Juli 2010.. Tersedia laporan/catatan laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (udara lingkungan kerja, ambient udara, emisi udara, kebisingan, kualitas air).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Acmedi Pascaperintis memiliki dokumen IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.513/MENHUT-VI/BPPHH/2006 Tanggal 11 April 2006 Tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Kayu atas nama PT Achmadi Pascaperintis di Provinsi Jawa Timur. PT Ahmadi Pascaperintis memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintahan Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010 tanggal 21 Oktober 2010. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahnya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT Ahmadi Pascaperintis memiliki RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Acmadi Pascaperintis tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Acmadi Pascaperintis tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Acmadi Pascaperintis bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Acmadi Pascaperintis bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Achmadi Pascaperintis selama periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa Kontrak Suplai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari Hutan Negara di PT Achmadi Pascaperintis telah dibuatkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis selama periode November 2017 s/d Oktober 2018 telah membuat Berita Acara Serah Terima untuk setiap penerimaan bahan baku selain kayu bulat dari hutan Negara dan/atau bukti serah terima kayu yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Achmadi Pascaperintis melalui pembelian lokal yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tidak ada kayu lelang yang diterima sebagai bahan baku. <u>Observasi :</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penyajian data audit (laporan penerimaan/pembelian bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan, dan laporan mutasi kayu) sebaiknya dibuat secara detail.</li> <li>2. Untuk pembelian produk hasil jasa, agar dapat dipisahkan datanya sehingga dapat diketahui berapa banyak yang dibeli dan dikembalikan pada tiap perusahaan.</li> </ol>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari	Non Aplicable	Dalam rentang audit periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT Acmadi Pascaperintis tidak membeli dan menggunakan kayu bekas bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis dapat diketahui bahwa selama periode November 2017 s/d Oktober 2018, PT Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu olahan di PT Achmadi Pascaperintis telah Ber-SLK.</li> <li>2. Tersedia dokumen Prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Seluruh pemasok PT Achmadi Pascaperintis telah ber-SLK, sehingga tidak dilakukan pengecekan DKP.</li> </ol> <p><u>Observasi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengecekan DKP dilakukan dilokasi suplier sesuai dengan tempat pengiriman.</li> <li>2. Seluruh data-data yang dicek dijadikan lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam laporan pengecekan DKP.</li> <li>3. Pendokumentasian dilengkapi dengan foto-foto/dokumentasi lokasi suplier.</li> <li>4. PT Achmadi Pascaperintis disarankan untuk merevisi Prosedur Pengecekan DKP mengacu pada Lampiran 3.10 Perdirjen PHPL no. : P.14/PHPL/SET/4/2016.</li> <li>5. PT Achmadi Pascaperintis harus lebih selektif dalam menentukan suplier bahan baku. Untuk suplier non-SLK (bagi pemasok yang dapat ber-DKP), harus disertakan dengan DKP yang dapat melacak asal usul bahan baku tersebut. Sedangkan untuk suplier ber-SLK, PT Achmadi Pascaperintis harus memastikan kebenaran dari sertifikat yang dimiliki suplier,</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>diantaranya : Copy Sertifikat, ruang lingkup produk yang disertifikasi, dan masa berlaku (tgl. masa berlaku sertifikat tidak habis, status sertifikat tidak dibekukan/dicabut).</p> <p>6. PT Achmadi Pascaperintis dalam mengolah kayu baik milik sendiri maupun untuk jasa olah harus menggunakan bahan baku kayu yang legal. Diantaranya menggunakan DKP (bagi perusahaan yang dapat ber-DKP), dan/atau Ber-SLK (dengan memperhatikan masa berlaku Sertifikat dan status sertifikat-nya). Dengan kata lain PT. Achmadi Pasca Perintis agar memastikan status sertifikasi bahan baku yang diterima dan diolah (baik milik sendiri maupun penerimaan jasa) serta tertib administrasi.</p>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu di PT Achmadi Pascaperintis telah ber-SLK, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis merupakan industri pemegang Izin Primer (IUIPHHK) dan wajib membuat serta melaporkan RPBBI. RPBBI yang dilaporkan didukung dengan dokumen/data sumber bahan baku yang sesuai berupa Kontrak Suplay bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmadi Pascaperintis
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmadi Pascaperintis
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmadi Pascaperintis
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmadi Pascaperintis
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmadi Pascaperintis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmedi Pascaperintis
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmedi Pascaperintis
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit yakni periode November 2017 s/d Oktober 2018 tidak ada bahan baku impor yang digunakan oleh PT Acmedi Pascaperintis
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT Achmadi Pascaperintis yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Acmedi Pascaperintis dalam 12 (dua belas) bulan terakhir telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi Sawn Timber total sebesar 2.945,9649 m <sup>3</sup> (utilitas 29,46%) dan moulding total sebesar 3.727,6740 m <sup>3</sup> (utilitas 27,61%). Terbukti keduanya tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis telah membuat secara berkala LMKB maupun LMKO baik untuk produk sendiri maupun untuk penerimaan jasa olah, dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahan lokal atau ekspor.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak melaksanakan penjsaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		terhadap proses produksinya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksinya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksinya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksinya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Acmedi Pascaperintis tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksinya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT Acmedi Pascaperintis melakukan kegiatan Penjualan dan pemindahtanganan dengan tujuan domestik untuk produk kayu gergajian dan Moulding. Seluruh Pemindahtanganan (penjualan atau pengembalian kayu olahan hasil jasa produksi) dengan tujuan domestik telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO untuk Kayu Gergajian dan Nota Perusahaan untuk Moulding.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Memenuhi	Jumlah dokumen ekspor selama periode audit yaitu 130 dokumen PEB, 130 dokumen packing list, 130 dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PEB).		invoice, 130 dokumen Bill of Lading, 130 dokumen V-Legal dan 76 dokumen Laporan Surveyor. Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir, diketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> , dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Ekspor produk Moulding (E2E, E4E, Decking, Reeded dan Flooring) dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen V-Legal. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi PT Achmadi Pascaperintis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis melakukan kegiatan ekspor untuk produk lamela yang dalam ketentuan 18/M-DAG/PER/3/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang dikenakan Bea Keluar tanggal 24 Maret 2017, merupakan produk yang dikenai bea keluar. Telah terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor setiap produk lamela oleh PT Achmadi Pascaperintis, data barang yang diekspor tsb telah sesuai dengan PEB.
Verifier	Non Aplicable	PT Achmadi Pascaperintis menggunakan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis sudah menerapkan pembubuhan logo V-Legal pada setiap produk yang dipindahtangankan kepada pihak pembeli dokumen angkut di kop invoice dan packinglist baik lokal maupun ekspor, dimana logo yang digunakan sudah terdapat kesesuaian dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 Lamp. 6.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT Acmedi Pascaperintis tergabung dalam PUK FSP KAHUTINDO PT Achmadi Pascaperintis yang sahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo) Kabupaten Gresik dengan nomor : KEP-07.01.01/DPC FSPK/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 tentang Pengesahan Pengurusan Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Achmadi Pascaperintis masa bakti 2016 - 2019. <u>Observasi:</u> Pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Achmadi Pascaperintis masa bakti 2016-2019 akan segera berakhir pada tanggal 03 Maret 2019, untuk itu agar pengurus Unit Kerja PUK SP Kahutindo Unit Kerja PT. Achmadi Pascaperintis mempersiapkan hal tersebut.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati bersama dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor : KEP.02/PKB/SYK/I/2017 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. <u>Observasi:</u> Dengan segera akan berakhirnya masa berlakunya PKB pada tanggal 1 Januari 2019, maka pihak manajemen perusahaan perlu segera mengadakan rapat dengan pengurus PUK FSP Perkayuan Perhutanan dan Umum Indonesia PT Achmadi Pascaperintis untuk mempersiapkan hal tersebut.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Achmadi Pascaperintis memiliki tenaga kerja dengan status : Karyawan Tetap : 70 Orang Karyawan Outsourcing : 127 Orang  Dari 197 orang karyawan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-2 tahun 2018 di PT Acmedi Pascaperintis memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 34 (tiga puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Acmedi Pascaperintis dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		